

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Secara umum prosedur proses impor barang di Indonesia dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Tata Laksana Kepabeanan dibidang Impor berdasarkan PMK Nomor 548/KMK.04/2002 atas perubahan PMK Nomor 25/KMK.05/1997
2. PT.X telah melakukan proses pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk dengan menggunakan sarana e-billing yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.04/2017 PT.X telah melakukan pelunasan kekurangan pembayaran dengan tepat waktu setelah dikeluarkannya Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dalam jangka waktu 2x24jam setelah penerbitan surat paksa dan pemblokiran harta kekayaan dari PT.X yang tersimpan di Bank.

3.2 Saran

Saran untuk PT.X adalah:

1. Untuk lebih berhati-hati dan membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB), baik dari jumlah maupun specific barang guna menghindari sanksi 1000%